

SKRIPSI

**PENGAWASAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN MATA ALLO TERHADAP
HUTAN LINDUNG DI KECAMATAN ANGGERAJA
KABUPATEN ENREKANG**

**SUPERVASION OF THE TECHNICAL IMPLEMENTING UNIT
OF THE ALLO EYE FOREST MANAGEMENT UNITY
PROTECTED FOREST IN ANGGERAJA DISTRICT
ENREKANG DUSTRICT**



Oleh:

RUSDIANTO
B021171313

**PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

PENGAWASAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MATA ALLO TERHADAP HUTAN LINDUNG DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Hukum Administrasi Negara

Disusun dan diajukan oleh:

Rusdianto

B021171313

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGAWASAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS KESATUAN
PENGELOLAAN HUTAN MATA ALLO TERHADAP HUTAN
LINDUNG DI KECAMATAN ANGGERAJA
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh

**Rusdianto
B021 171313**

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 7 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H
NIP. 195710291983031002



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H
NIP. 196807112003121004

**Ketua Program Studi
Sarjana Hukum Administrasi Negara**



Dr. Hiran Adhyanti Mirzana, S.H., M.H
NIP. 19790326 200812 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: RUSDIANTO
N I M	: B021171313
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: PENGAWASAN UPT KPH MATA ALLO TERHADAP HUTAN LINDUNG DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Rusdianto

Nomor Induk Mahasiswa : B021171313

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Pengawasan Unit Pelaksanaan Teknis
Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo
Terhadap Hutan Lindung Di Kecamatan
Anggeraja Kabupaten Enrekang

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 7 November 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Abdul Razak., SH., MH
NIP. 195710291983031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Zulkifli Aspan., SH., MH
NIP. 196807112003121004

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama :Rusdianto
NIM :B021171313
Program Studi :Sarjana Hukum Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulis skripsi ini yang berjudul "Pengawasan Unit Pelasanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Terhadap Hutan Lindung Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang".

Adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 7 November 2023Yang

membuat pernyataan,


Rusdianto

B021171313

ABSTRAK

Rusdianto (B021171313) “PENGAWASAN UNIT PELASANAAN TEKNIS KESATUAN PENELOLAAN HUTAN MATA ALLO TERHADAP HUTAN LINDUNG DI KECAMATAN ANGERAJA KABUPATEN ENREKANG”. (Di bawah bimbingan Bapak Abdul Razak sebagai pembimbing I dan Bapak Zulkifli Aspan sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dua hal. Pertama untuk mengetahui Pengawasan Unit Pelasanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Terhadap Hutan Lindung Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan untuk mengetahui Implikasi Hukum terhadap pelaku perusakan hutan lindung di kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yang dilakukan di Unit Pelasanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo yang berhubungan dengan objek penelitian dalam lingkungan Kabupaten Enrekang Data yang digunakan adalah data yang bersifat primer dan sekunder dengan menggunakan dua teknik pengumpulan data berupa penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengawasan Unit Pelasanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Terhadap Hutan Lindung Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, dilakukan dengan cara pengawasan prefentif. Namun dalam pengawasan yang dillakukan tersebut belum terlaksana secara maksimal, dibuktikan dengan terdapat sejumlah kerusakan dalam kawasan hutan lindung. (2) Implikasi Hukum terhadap pelaku perusakan hutan lindung di kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat berupa masyarakat merusak kawasan hutan lindung yaitu dengan mengalih fungsikan hutan lindung menjadi lahan pertanian dan menjadikan tempat pembuangan sampah.

Kata kunci: Pengawasan, Hutan Lindung

ABSTRACT

Rusdianto (B021171313) “ SUPERVISION OF THE TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT OF THE ALLO EYE FOREST MANAGEMENT UNITY ON PROTECTED FORESTS IN ANGGERAJA DISTRICT, ENREKANG DISTRICT ” . (Under the guidance of Mr Abdul Razak as supervisor I and Mr Zulkifli Aspan as supervisor II).

This research aims to find out two things. First, to find out about the supervision of the Mata Allo Forest Management Unit Technical Implementation Unit on Protected Forests in Anggeraja District, Enrekang Regency and to find out the Legal Implications for perpetrators of destroying protected forests in Anggeraja District, Enrekang Regency.

This research uses empirical research methods carried out at the Mata Allo Forest Management Unit Technical Implementation Unit which relates to research objects in the Enrekang Regency environment. The data used is primary and secondary data using two data collection techniques in the form of field research and library research. then analyzed descriptively qualitatively.

The results of the research show that: (1) Monitoring of the Mata Allo Forest Management Unit Technical Implementation Unit for Protected Forests in Anggeraja District, Enrekang Regency , is carried out by means of preventive supervision. However, the monitoring carried out has not been carried out optimally, as evidenced by a number of damages in protected forest areas. (2) Legal implications for perpetrators of destruction of protected forests in Anggeraja sub-district, Enrekang Regency, in this case violations committed by the community in the form of people destroying protected forest areas, namely by converting protected forests into agricultural land and turning them into rubbish dumps .

Keywords: Monitoring, Protected Forest

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah memberikan begitu banyak nikmat, petunjuk dan karunia-Nya yang tanpa batas oleh penulis. Shalawat serta salam juga yang akan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dimana beliau adalah manusia yang berahlak mulia menuju zaman yang lebih baik. Beliau adalah sumber inspirasi, semangat dan tingkah lakunya menjadi pedoman hidup bagi penulis. Semoga Allah senantiasa memberikan karunianya yang berlimpah kepada beliau serta keluarga, sahabat dan Umatnya.

Alhamdulillah, atas kehendak Allah SWT. Penulis senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keiklasan dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul **“Pengawasan Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Terhadap Hutan Lindung Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum dalam Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terkasih kedua orang tua

penulis, Ayahanda **Damin** dan Ibunda **Jumaria** tercinta yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, dan kasih sayang serta selalu memberikan dukungan dan mendoakan penulis tiada henti-hentinya, terima kasih untuk waktu khususnya yang disengaja diluangkan untuk menemani penulis dalam pengurusan proposal dan skripsi. Teristimewa penulis juga mengucapkan terimakasih saudara dan saudari penulis, adek tercinta **Sudarman, A.Md, Rispawati, S.Ab, M Zainal Abidin, Risnawati**. Yang selalu mengerti dan memahami tekanan yang terjadi selama proses panjang ini. Terima kasih atas segala bantuan, dukungan, doa dan senantiasa menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini terimakasih pula untuk seluruh daya dan upaya yang dilakukan secara maksimal dan setulus-tulusnya untuk penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Ucapan terima kasih juga diberikan setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Dr. Zulkifli Aspan, S.H. M.H** selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan ditengah kesibukan dan aktivitasnya yang senantiasa bersedia untuk membimbing penulis selama menempuh pendidikan sekaligus dalam penyusunan skripsi ini. Serta ucapan terima kasih kepada yang terhormat tim penguji Bapak **Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H** selaku Penguji I dan Ibu

Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H selaku Penguji II atas kesediaan menguji penulis dengan senantiasa memberikan saran serta masukan selama penyusunan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si.**
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.** beserta para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu **Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana S.H., M.H.**
4. Kepada seluruh dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalankan proses perkuliahan.

5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa membantu penulis selama menempuh pendidikan terkhusus kepada Pak **Roni**, Pak **Appan**, Ibu **Rini** dan Kak **Tri**.
6. Kepada Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
7. Kepala UPT KPH Mata Allo Kabupaten Enrekang Bapak Ir. **Muchlis, S.HUT., M.Si., IPU** Kepala seleksi perlindungan hutan dan pemberdayaan masyarakat Bapak **SYAMSUL BAHRI, S.Hut** beserta Ibu **ANDI DEWI BUNGAWALI, S.Hut., M.Hut** serta seluruh pegawai UPT KPH Mata Allo Enrekang yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian penulisan skripsi ini.
8. Untuk diriiku, ku ucapkan selamat dan terimakasih telah berjuang dan telah kuat melalui proses yang akan mendewasakan kelak.
9. Kepada sahabat dekat saya, **Yohanes Anugrah Gatra Renarqhi, S.H, Khofifah Yan Indaryanti, S.H, Surya, S.H, EGI Oktovian Pranata, S.H, M. Faisal AR Djide, S.H, krisda Damayanti, S.H, Fauzan fadil**

Razak, S.H, Wanda Hamida, Anrian Yasri Arif terimakasih telah menjadi kawan yang baik menerima semua kekurangan penulis serta loyal dalam proses penyelesaian skripsi ini.

10. Keluarga besar **UKM Tenis Meja Unhas, Formahan FH-UH, Garda Tipikor Unhas, HPMM KOM Unhas,** Terimakasih telah mewadahi penulis untuk mengasah pengalaman dan skill selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin.

11. Teman-teman **HANTU 2017.** Alumni maupun yang masih on going yang tidak bisa penulis sebut satu persatu namanya yang terpenting namanya selalu tersimpan dihati. Terima kasih atas bantuan, kerja sama, rasa solidaritas dan segala cerita dan pengalaman selama perkuliahan ini. Semoga sukses selalu kawan HAN.

12. Untuk semua orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terimakasih untuk semua dukungan dan motivasi sehingga penulis bisa berada di tahap ini.

Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca terkhusus untuk adik-adik di Fakultas Hukum.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Untuk itu penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya. Akhir kata, penulis mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Amin amin Ya Robbal alamin. Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 7 November 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Keaslian Penelitian	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Pengawasan	9
1. Pengertian Pengawasan	9
2. Tujuan dan Manfaat Pengawasan	13
3. Jenis Pengawasan	17
4. Tolak Ukur Keberhasilan Pengawasan	18
B. Hutan.....	20
1. Pengertian Hutan.....	20
2. Jenis-Jenis Hutan	21
3. Manfaat Hutan.....	22
C. Hutan Lindung	24
1. Pengertian Hutan Lindung	24
2. Dasar Hukum Hutan Lindung	28
D. Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo.....	30
1. Pengertian Kesatuan Pengelolaan Hutan.....	30
2. Tugas Dan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan	30
E. Kewenangan Kesatuan Pengelolaan Hutan	30
1. pengertian kewenangan	30
2. Kewenangan Kesatuan Pengelolaan Hutan	32
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN.....	34

A. Jenis penelitian.....	34
B. Lokasi penelitian.....	35
C. Populasi dan sampel	35
D. Jenis Dan Sumber Data.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data	37
BAB IV	38
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Pengawasan Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Terhadap Hutan Lindung Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang	38
B. Implikasi Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Hutan Lindung Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang	45
BAB V	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam berupa hutan. Kawasan hutan Indonesia tersebar di beberapa wilayah meliputi pulau-pulau besar di Indonesia antara lain Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua. Kawasan hutan terbagi menjadi beberapa jenis kawasan, salah satunya kawasan hutan lindung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. hutan lindung di Indonesia memiliki luas 29,63 juta hektar (Ha), hutan. ¹

Dalam jangka panjang hutan dapat berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan serta sebagai kontribusi penyedia pangan. Oleh karena itu menjadi kewajiban masyarakat untuk berpikir menjaga kelestarian hutan, agar bisa memberikan kontribusi yang positif bagi kehidupan.² Hutan lindung sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup manusia. Mengingat pentingnya hutan lindung sebagai sistem penyangga kehidupan, sehingga diperlukan perlindungan secara optimal untuk

¹ Data dan Informasi (statistik kementerian), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan/Directorate General of Forestry Planning, www.menlhk.go.id, (diakses pada tanggal 19 Juli 2022)

² Anwar Sodik, 2021, *Rekonstruksi Kebijakan Hukum Dalam Penanganan Pemberantasan Perusakan Hutan Berbasis Nilai Keadilan*, Ahsyara Media Indonesia, hlm. 1.

mencapai tujuan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kegiatan perlindungan pada hutan lindung di Indonesia diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, penyelenggaraan perlindungan hutan yaitu untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konversi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Perlindungan hutan bukan hanya untuk mencegah dan melestarikan kerusakan hutan tapi juga mempertahankan dan menjaga hak-hak, negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan. Apabila kita memelihara hutan tersebut, maka hutan tersebut akan melindungi kita. Namun sebaliknya apabila kita merusaknya, tentu hutan akan menjadi ancaman yang membahayakan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya.³ Jadi untuk menjaga dan melindungi kawasan hutan tersebut Pemerintah menetapkan suatu landasan hukum yang dapat menampung persoalan secara menyeluruh. Salah satunya adalah Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batasan, dan luas satu wilayah tertentu yang sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan tetap dan jenis kawasan hutan lainya yang ditetapkan sesuai dengan fungsinya. Untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan khususnya dalam kawasan

³ M. Noor Syaid, 2010, *Mengenal Jenis Hutan di Indonesia*, Semarang, Jawa Tengah, hlm. 1.

hutan lindung maka dikeluarkan aturan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) pemanfaatan pada hutan lindung/blok pemanfaatan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Usaha pemanfaatan kawasan
2. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau
3. Pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK)

Pengawasan hutan lindung merupakan kewenangan Gubernur. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan Pasal 266 ayat (1) huruf b Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi persetujuan menggunakan kawasan hutan. Lebih lanjut pelaksanaan pengawasan hutang lindung diserahkan kepada unit pelaksana teknis yaitu Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo yang ada di kabupaten Enrekang.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 4 ayat (3) huruf n, melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah kerja. Wilayah kerja yang dimaksud pada Pasal 2

ayat (1) huruf e, yaitu unit pelaksanaan teknis kesatuan pengelolaan Hutan Mata Allo, kelas A berkedudukan di Kabupaten Enrekang yang meliputi wilayah kerja kawasan hutan dan areal penggunaan lain dalam wilayah administrasi Kabupaten Enrekang. Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan bahwa unit pelaksanaan teknis kesatuan pengelolaan hutan Mata Allo memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hutan. Dari beberapa hutan lindung yang ada di Indonesia salah satu hutan lindung yang terdapat di kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031 Kecamatan Anggeraja yang merupakan kawasan hutan lindung berdasarkan Pasal 21 huruf b Kawasan hutan lindung di Kecamatan Anggeraja seluas kurang lebih 7.103,60 hektar (Ha);

Namun pada faktanya hutan lindung di kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang mengalami kerusakan yang cukup parah sehingga penulis mengindikasikan bahwa unit pelaksanaan teknis kesatuan pengelolaan hutan Mata Allo tidak melakukan pengawasan terhadap hutan lindung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat beberapa masalah terkait dengan penggunaan hutan lindung yang tidak sesuai dengan peruntukannya di kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Masyarakat telah mengalih fungsikan kawasan hutan lindung menjadi lahan pertanian. Sehingga dampak yang diakibatkan salah satunya

longsor pada hutan lindung yang berimbas kepada masyarakat itu sendiri.⁴ Sebagaimana diungkapkan oleh pengamat lingkungan Universitas Hasanuddin Prof Anwar Daud menyampaikan bahwa dari segi lingkungan Kabupaten Enrekang saat ini sudah memasuki kategori rusak berat. Banyaknya hutan yang dilindungi telah dijadikan lahan perkebunan bawang membuat Enrekang sangat rawan bencana alam, seperti longsor dan banjir. Di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.⁵

Mengacu pada hal-hal tersebut, maka sangat penting kiranya mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh unit pelaksanaan teknis kesatuan pengelolaan hutan Mata Allo di Kabupaten Enrekang berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 4 ayat (3) huruf n mengingat pengawasan yang dilakukan unit pelaksanaan teknis kesatuan pengelolaan Mata Allo. kemudian penting pula mengetahui bagaimana implikasi hukum merupakan akibat hukum yang lahir dari suatu peristiwa hukum tertentu berkaitan dengan hal-hal yang dikehendaki oleh pelaku hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

⁴ <https://siapgrak.com/artikel/vgX9Po>, diakses 20 Julii 2022, pada pukul 18.05 WITA.

⁵ FAJAR.CO.ID, 2021, "Longsor di Enrekang, Alih fungsi hutan lindung jadi lahan perkebunan," <https://fajar.co.id/2021/09/15/longsor-di-enrekang-alih-fungsi-hutan-lindung-jadi-lahan-perkebunan/>

Oleh karena itu, Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka penulis menduga ada beberapa kelalaian pada pelaksanaan pengawasan unit pelaksanaan teknis kesatuan pengelolaan Mata Allo di Kabupaten Enrekang, maka hal tersebut menjadi dasar penulis untuk melakukan pengkajian dan penilaian terhadap bagaimana pengawasan Upt Kph Mata Allo dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Pengawasan Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Mata Allo Terhadap Hutan Lindung Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis dalam penelitian ini akan merumuskan masalah:

1. Bagaimana Pengawasan Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Mata Allo Terhadap Hutan Lindung Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pelaku perusakan hutan lindung di kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendesripsikan bentuk Pengawasan Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Mata Allo Terhadap Hutan Lindung Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui mengenai Implikasi Hukum terhadap pelaku perusakan hutan lindung di kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Adapun manfaat teoritis terutama dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya di bidang pengawasan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media penulis untuk menyumbangkan wacana dan pemikiran terkait Pengawasan Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Mata Air Terhadap Hutan Lindung Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

D. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu yaitu: Sinar Antonius' Pengawasan Pemerintah Provinsi Terhadap Pemanfaatan Hutan Lindung Sebagai Objek Wisata Di Kabupaten Toraja Utara" pada tahun 2019. Dalam skripsi membahas ini membahas dua hal yaitu implementasi pengawasan pemerintah daerah provinsi terhadap hutan lindung yang dimanfaatkan sebagai objek wisata serta bagaimana peran sanksi administrasi terhadap pihak yang memanfaatkan hutan lindung sebagai objek wisata.

Rahma Yani' Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu Kabupaten Luwu Timur, 2017. Dalam penelitian ini ada dua fokus pembahasan

yaitu untuk mengetahui kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan hutan kedua yaitu untuk mengetahui implikasi pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) terhadap perlindungan di Kawasan Hutan Lindung Kasintuwu Kabupaten Luwu Timur.

Sedangkan penulis sendiri tertarik mengangkat judul Pengawasan Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Mata Air Terhadap Hutan Lindung Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Adapun hal yang membedakan dengan penelitian terdahulu yaitu terkait fokus penelitian. Pada penelitian ini berfokus kepada Pengawasan Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Mata Air Terhadap Hutan Lindung Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan lebih dikenal dan dikembangkan dalam ilmu manajemen, karena memang pengawasan ini merupakan salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.⁶ Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁷

Pengawasan merupakan suatu kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang dibebankan kepada aparat pelaksana terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan.⁸ Hal ini sesuai dengan pendapat dari Sondang P Siagian yang menyatakan pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁹

⁶ Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Liberty., Yogyakarta, hlm. 36.

⁷ Yohannes Yahya, 2006, *Pengantar Manajemen*, Graha Ilmu., Yogyakarta, hlm. 133.

⁸ Nurmayani, 2000, *Hukum Administrasi Negara* (Buku Ajar). Bandar Lampung., Universitas Lampung, hlm. 81.

⁹ Siagian, Sondang, 2000, *P.Administrasi Pembangunan*, Jakarta., Gunung Agung Jakarta, hlm. 135.

Dalam kamus besar Indonesia istilah “Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan sesama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awasi”.¹⁰

Tujuan bangsa Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 adalah untuk membentuk pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan tersebut dengan berlandaskan Pancasila Undang-Undang 1945 maka dilaksanakan pembangunan nasional di Indonesia. Agar tahap perencanaan samapai pelaksanaan tugas pembangunan nasional dan tugas pemerintahan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, diperlukan adanya pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyelewengan sehingga bisa mengendalikan proyek-proyek dan tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah.

Pengawasan dalam hukum administrasi Negara sangat erat kaitannya dengan peranan aparatur pemerintah sebagai penyelenggara

¹⁰ Sujanto,1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Jakarta Ghalia Indonesia., hlm. 2.

tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan. Tugas umum aparatur Negara pemerintah dan tugas pembangunan dapat dipisahkan tetapi tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahan sekaligus melaksanakan tugas pembangunan juga melaksanakan tugas pemerintahan.¹¹

Pengawasan juga diperlukan terhadap pemerintah Negara Republik Indonesia. Pengawasan diperlukan dalam sebuah organisasi Negara terlebih Negara Indonesia adalah Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Tipe Negara (*Welfare State*) sendiri memiliki tugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum dan pelayanan kepentingan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Menurut Winardi, pengawasan adalah sebuah aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu pihak untuk memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Basu Swasta, pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Sedangkan menurut Komaruddin, pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan

¹¹ Angger Sigit Pramukti & Meylani Chayaningsi, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*.,Pustaka YustisiaYogyakarta, hlm. 2.

terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti. Sedangkan menurut Saiful Anwar, pengawasan atau control terhadap tindakan aparaturnya pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.¹²

Pada dasarnya sepenuhnya untuk menghindari kemungkinan menyimpang atau melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Melalui pengawasan, Anda akan membantu menerapkan pedoman yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang direncanakan secara efektif dan efisien. Padahal, pengawasan menciptakan suatu kegiatan yang erat kaitannya dengan definisi atau evaluasi tingkat pekerjaan yang dilakukan. Hasil observasi juga dapat menentukan derajat pelaksanaan pedoman manajer dan derajat penyimpangan prestasi kerja.

Pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan ini harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya.

¹² Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers., Depok, hlm. 16.

Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance* itu sendiri.¹³

2. Tujuan dan Manfaat Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi administratif keempat setelah perencanaan, organisasi dan manajemen. Mekanisme pemantauan dalam organisasi sangat penting untuk fungsi manajemen. Tentunya tanpa sistem pemantauan yang baik dan berkesinambungan, implementasi rencana atau prosedur akan melambat. Bahkan tidak mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya menurut Viktor M. Situ Marong dan Jusuf Jihar tujuan dari kegiatan pengawasan adalah:¹⁴

- a. Agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawah yang didukung oleh suatu manajemen pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontro sosial) yang objektif, sehat dan bertanggung jawab.
- b. Agar terselenggaranya tertib administrasi dilingkungan aparatur pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keleluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing

¹³Ibid, hlm. 17.

¹⁴Victor M. Situmarong dan Jusuf Juhir, 1994, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*, PT. Rineka Cipta., Jakarta, hlm. 26.

aparatur, rasa bersalah rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Tujuan utama pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun waktu yang akan datang. Dengan pengawasan juga diharapkan juga agar pelaksanaan rencana memanfaatkan semua unsur manajemen secara efektif (berhasil guna) dan efisien (berdaya guna).¹⁵

Agar pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, pengawasan tidak boleh dilakukan di akhir saja tetapi pada setiap tingkat proses manajemen. Dengan demikian pengawasan akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja organisasi. Selain itu terdapat juga syarat yang harus dipenuhi supaya pelaksanaan kegiatan pengawasan berjalan dengan baik.¹⁶ Adapun syarat-syaratnya diantaranya adalah:

¹⁵ Amran Suadi, Op. cit, hlm. 18

¹⁶ Angger Sigit Pramukti & Meylani Chayaningsi, Op. cit, hlm. 16

- a. Pengawasan harus mencerminkan sifat kegiatan Untuk jenis kegiatan yang berbeda maka pengawasan dan pedomannya pun berbeda.
- b. Pengawasan harus melaporkan penyimpangan secara cepat Kesalahan-kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan harus cepat diketahui agar bisa diambil tindakan koreksi.
- c. Pengawasan harus melihat jauh ke depan Untuk membuat perkiraan situasi yang akan datang karena hal ini akan dapat memperkecil dari kemungkinan terjadinya penyimpangan.
- d. Pengawasan harus mengecualikan hal-hal penting Tidak semua kejadian dapat ditangani dengan cara yang sama, maka dapat mengeluarkan waktu dan usaha tambahan untuk menangani hal-hal yang dikecualikan.
- e. Pengawasan harus subjektif Supaya pengawasan dapat lebih objektif maka tidak didominasi oleh kekuatan pribadi seseorang tetapi perlu adanya pernyataan yang jelas dalam melaksanakan kegiatan.
- f. Pengawasan harus fleksibel Keluwesan bisa diberikan dengan memasukkan rencana-rencana alternative untuk situasi-situasi yang memungkinkan.
- g. Pengawasan harus mencerminkan pola organisasi Untuk menyelesaikan masalah-masalah dan mencapai tujuannya, data pengawasan harus jelas dan spesifik, menyangkut jumlah

dan sumber kesulitan dan setiap pelaksana perlu mempertanggungjawabkan hasil-hasil kegiatan.

- h. Pengawasan harus ekonomis. Sebaiknya pengawasan bukan menjadi tujuan tetapi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan demikian biaya pengawasan diusahakan untuk ditekan sekecil mungkin.
- i. Pengawasan harus dapat dipahami. Jika sistem pengawasan tak dapat dipahami dan tidak dapat diterapkan maka hanya memperbanyak kekurangan saja.
- j. Pengawasan harus menunjukkan tindakan koreksi. Suatu sistem dapat menyangkut kegagalan yang terjadi, siapa yang bertanggungjawab atas kegagalan tersebut dan alternatif apa yang cocok untuk mengatasinya.

Adapun manfaat pengawasan yaitu hasil pengawasan harus bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam langkah-langkah yang dipandang perlu untuk penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut terdiri di bidang kelembagaan, kepegawaian dan terlaksananya program dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan dengan berpedoman kepada asas daya guna dan hasil guna, melakukan tindakan penertiban dan penindakan pada umumnya yang diperlukan terhadap perbuatan korupsi, penyalagunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan kekayaan Negara, pungutan liar, dan tindakan penyelewengan lainnya baik yang melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku maupun yang bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah serta penghambat pembangunan.¹⁷

3. Jenis Pengawasan

a. Pengawasan Eksternal dan internal

Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang subjek pengawasan adalah pihak luar dari organisasi. Sedangkan pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan dari dalam organisasi yang bersangkutan.

b. Pengawasan Preventif, Represif dan Umum

Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap suatu yang bersifat rencana. Sedangkan pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dan pengawasan umum adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik.¹⁸

c. Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan di tempat objek yang diawasi. Sedangkan Pengawasan Tidak Langsung

¹⁷ Ibid., hlm. 26.

¹⁸ Hespika, D. 2020, "*Pengawasan Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Hutan Dikawasan Hutan Lindung Bukit Sunur Kabupaten Bengkulu Tengah*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (Iain), Bengkulu, hlm. 20.

merupakan pengawasan yang dilakukan tanpa mendatangi tempat pelaksanaan pekerja atau objek yang diawasi atau pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yaitu dari belakang meja.

d. Pengawasan Formal dan Informal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat yang berwenang (resmi) baik yang bersifat intern dan ekstern. Sedangkan Pengawasan Informal yakni pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau *social control*, Misalnya surat pengaduan masyarakat melalui media massa atau melalui badan perwakilan rakyat.

4. Tolak Ukur Keberhasilan Pengawasan

Tolak ukur keberhasilan pengawasan tidak dapat hanya dilihat secara sekilas. Semakin meningkatnya kejahatan korupsi yang dilakukan berarti menandakan pengawasan Negara dikatakan gagal. Walaupun hal tersebut mengerucut ke arah hal itu, dapat di duga juga bahwa perangkat pengawasan sudah berjalan dengan baik akan tetapi *follow up* dari atasan atau orang yang berkuasa tidak ada atau belum dilakukan.¹⁹

Keberhasilan suatu perangkat pengawasan juga tidak dapat diukur banyaknya orang yang bertindak di lingkungan organisasi yang bersangkutan, karena itulah kesimpulan paling dekat yang dapat ditarik

¹⁹ Amran Suadi, 2014, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Rajawali Pers., Depok, hlm. 25

dan keadaan sedemikian itu adalah banyaknya penyelewengan dan tegasnya pimpinan organisasi yang bersangkutan.

Penilaian berjalan tidaknya pengawasan harus dilihat dari tugas dan fungsi badan tersebut. Bila tujuan dari badan pengawas tersebut sudah tercapai maka pengawasan dapat dikatakan berhasil. Keberhasilan tidak hanya dilihat dari luar atau persepsi masyarakat karena persepsi masyarakat akan keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas akan berbeda. Perbedaan tersebut dikarenakan yang dilihat oleh masyarakat adalah perwujudan aparat pemerintah yang bersih, kuat, berwibawa serta berdaya guna. Sedangkan tolak ukur yang sebenarnya dari keberhasilan pengawasan adalah tercapainya tujuan awal dibentuknya lembaga pengawasan tersebut.

Pokok-pokok mekanisme pengawasan adalah terdiri dari serangkaian tindakan yang hakikatnya meliputi tiga kegiatan pokok yaitu:²⁰

- a. Menentukan standar tolak ukur pengawasan
- b. Menilai atau mengatur kenyataan yang sebenarnya melalui pemeriksaan terhadap pekerjaan yang menjadi objek pengawasan;
- c. Membandingkan fakta yang dijumpai dengan standar yang telah ditetapkan dan melaporkan kepada pemimpin disertai kesimpulan dan saran.

²⁰ Ibid.,

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan tidak dapat terlepas antara satu dengan yang lainnya. Keempat unsur tersebut saling berkaitan. Keempat unsur tersebut adalah menentukan standar, mengukur hasil atas dasar yang telah ditetapkan, melakukan pelaporan pada pimpinan dan mengambil tindakan perbaikan. Pengawasan yang dilakukan pada tahap evaluasi dan pelaporan tidak mungkin dapat terlaksana dengan baik jika sebelumnya pengawas tidak melakukan pengawasan pada penentuan standar.

B. Hutan

1. Pengertian Hutan

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.²¹ Kata hutan merupakan terjemahan dari kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris).²² Forrest merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata.²³ Dan adapun Menurut para ahli Dengler yang diartikan hutan, adalah:

Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat

²¹ Harris, Algazali, Maskun Maskun, and Zulkifli Aspan. *Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Pengawasan Ekosistem Kawasan Hutan lindung UNES LAW Review* 5.4 (2032): 2549-2559, hlm. 2551.

²² Salim H.S, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta, Sinar Grafindo, hlm. 40.

²³ Ibid.,

yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal).²⁴

Berdasarkan undang-undang kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hal ini berbeda dengan pengertian hutan berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohonan yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan. Dari pengertian kehutanan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian hutan adalah pengertian fisik atau pengertian ekologi yaitu hamparan lahan/tanah yang didominasi pepohonan sebagai suatu kesatuan ekosistem.²⁵

2. Jenis-Jenis Hutan

Dalam UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, adapun jenis-jenis hutan adalah sebagai berikut:

- a. Hutan berdasarkan statusnya sebagai atas hutan negara dan hutan hak Pasal 5 ayat (1). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan negara juga dapat berupa hutan adat (Pasal 5 ayat 2) Hutan

²⁴ Ibid.,

²⁵ Bambang Eko Supriadi, 2013, *Hukum Agraria Kehutanan*, Jakarta, hlm 86.

Adat merupakan hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Sementara Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.

b. Hutan berdasarkan fungsinya terbagi atas Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi (Pasal 6 ayat 1).

1. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

2. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

3. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

3. Manfaat Hutan

Hutan merupakan kekayaan alam yang memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Hutan dalam kedudukannya sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan, telah memberikan

manfaat yang besar bagi umat manusia, oleh karena itu harus dijaga kelestariannya.²⁶ Manfaat hutan misalnya, penghasil oksigen, pengukur siklus iklim, tempat cadangan sumber daya air, penghasil barang (kayu, rotan, kulit kayu, akar, daun, kulit hewan), ekosistem flora dan fauna, sistem penyangga kehidupan di bumi, dan lain-lain.

Salim mengklafikasi manfaat hutan menjadi dua, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.²⁷ Manfaat langsung adalah manfaat yang dapat dirasakan dan di manfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Sementara manfaat tidak langsung adalah manfaat yang tak langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi yang dapat dirasakan adalah keberadaan hutan itu sendiri.²⁸ Ditinjau dari segi kepentingan manusia yang dapat merasakan manfaat hutan secara tidak langsung dapat dibagi menjadi dua, yaitu: manusia sebagai individu, dan manusia sebagai warga Negara.

Manfaat hutan secara langsung misalnya, sumber air, sumber pangan, penghasil barang (kayu, akar, rotan, kulit hewan), penghasil obat-obatan (daun, bunga, madu) dan lain-lain. Manfaat hutan tak langsung misalnya, pengatur tata air, penghasil oksigen, pengatur iklim, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan lain-lain.

²⁶ Akbar Saleng, 2013, *Kapita Selekta Hukum Sumber Daya Alam.* Makassar, hlm. 204.

²⁷ Salim H.S Op. cit, hlm. 46

²⁸ Ibid

C. Hutan Lindung

1. Pengertian Hutan Lindung

Hutan yaitu suatu wilayah yang mempunyai banyak tumbuhan-tumbuhan yang lebat seperti pohon, semak, jamur dan sebagainya serta menempati daerah yang cukup luas. Hutan juga merupakan suatu area yang luas dikuasai oleh banyak pohon termasuk didalamnya tumbuhan kecil dan juga terdapat beraneka ragam burung, serangga dan berbagai jenis binatang yang menjadikan hutan sebagai habitatnya.

Menurut A.S. Zain hutan lindung adalah hutan yang mempunyai keadaan alam yang sedemikian rupa sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah, alam sekelilingnya, dan tata air, perlu dipertahankan dan dilindungi.²⁹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berdasarkan Pasal 1 yaitu:

“Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.”

Adapun Pemanfaatan hutan pada hutan lindung berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Kehutanan beradaskan Pasal 128 ayat (1) pemanfaatan Hutan pada hutan lindung dilakukann dengan kegiatan meliputi:

- a. usaha Pemanfaatan Kawasan;
- b. usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan; atau
- c. Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu.

²⁹ Setia Zain Alam, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, hlm. 224.

a. Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung

berdasarkan dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Budidaya tanaman obat;
- b. Budidaya tanaman hias;
- c. Budidaya jamur;
- d. Budidaya lebah;
- e. Budidaya hijauan makanan ternak;
- f. Budidaya buah-buahan dan biji-bijian;
- g. Budidaya tanaman atsiri;
- h. Wana mina (*silvofishery*);
- i. Wana ternak (*silvopastura*);
- j. Tanam wana wani (*agroforestry*);
- k. Wana wani ternak (*aarosilvopasture*);
- l. Penangkaran satwa liar; dan/atau;
- m. Rehabilitasi satwa.

Kegiatan usaha pemanfaatan Kawasan pada hutan lindung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

1. Tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;
 2. Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;
 3. Tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan
 4. Tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah benteng alam.
- b. Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung berdasarkan

Pasal 130 kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada

hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1)

huruf b, dilakukan antara lain:

1. Pemanfaatan jasa aliran air;
2. Pemanfaatan air;
3. Wisata alam;
4. Perlindungan keanekaragaman hayati;
5. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan;
6. Penerapan dan/atau penyimpanan korban.

Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan

lindung dilakukan dengan ketentuan tidak:

1. Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
 2. Tidak mengubah benteng alam;
 3. Tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan dan; dan
 4. Tidak dilakukan pada blok inti dan blok khusus.
- c. Pemungutan hasil hutan bukan kayu berdasarkan Pasal 131

kegiatan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c, berupa:

- a. Rotan;
- b. Madu;
- c. Getah;
- d. Buah;
- e. Jamur; atau
- f. Sarang walet.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung

dilakukan dengan ketentuan:

- a. Hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami;
- b. Tidak merusak lingkungan; dan
- c. Tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
- d. memungut hasil Hutan bukan kayu sesuai jumlah, berat atau volume yang diizinkan.

Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan. Pada hutan lindung, dilarang:

1. Memungut hasil hutan bukan kayu yang banyak melebihi kemampuan produktifitas lestarinya.
2. Memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.

Dalam suatu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung dapat meliputi beberapa izin kegiatan usaha budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur dan lebah. Pemberian izin, dilarang mengeluarkan lagi izin pada areal pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan pada hutan lindung yang telah mendapatkan izin pemanfaatan hutan, kecuali izin untuk pemeungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK) dapat dikeluarkan dengan komoditas yang berbeda.

Jasa waktu izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada hutan lindung sesuai dengan jenis usaha, diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun. IUPK dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun dengan pemberian izin, IUPK diberikan dengan ketentuan:

1. Paling luas 50 (lima puluh) hektas untuk setiap izin;
2. Paling banyak 2 (dua) izin untuk setiap program atau koperasi dalam setiap kabupaten/kota.

Jangka waktu izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan (IUPJL) pada hutan lindung diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin usaha:

1. Pemanfaatan jasa aliran air diberikan diberikan jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.

2. Pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit.
3. Wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas blok pemanfaatan.
4. Perlindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
5. Penyelamatan dan perlindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai kebutuhan; dan
6. Penyerapan dan/atau penyimpanan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.³⁰

2. Dasar Hukum Hutan Lindung

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

Tentang Kehutanandalam Pasal 64 yang berbunyi:

Penyelenggaraan perlindungan hutan yaitu untuk menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konversi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari.

³⁰ Ibid

- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan pada Pasal 266 ayat (1) huruf b yang berbunyi:

Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan meliputi persetujuan menggunakan kawasan hutan.

- c. Peraturan Menteri Lingkungan Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi pada Pasal 25 ayat (2) pemanfaatan pada hutan lindung/blok pemanfaatan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Usaha pemanfaatan kawasan
2. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau
3. Pemungutan HHBK

- d. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Pasal 4 ayat (3) huruf n yang berbunyi:

Melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah kerja.

D. Unit Pelaksanaan Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo

1. Pengertian Kesatuan Pengelolaan Hutan

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan adalah:

“Kesatuan pengelolaan hutan selanjutnya disingkat KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari”.

2. Tugas Dan Fungsi Kesatuan Pengelolaan Hutan

Menurut pp no 6 tahun 2007 Pasal 9 tugas dan fungsi KPH:

1. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
 - a. tata hutan dan penyusunan perencanaan pengelolaan hutan;
 - b. pemanfaatan hutan
 - c. penggunaan kawasan hutan
 - d. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
 - e. perlindungan hutan dan konfersi alam.
2. menjabarkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota bidang kehutanan untuk diimplementasikan;
3. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan diwilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
4. melaksanakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
5. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.

E. Kewenangan Kesatuan Pengelolaan Hutan

1. pengertian kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.³¹ Dalam kerangka negara hukum wewenang pemerintah

³¹ KBBI *Daring*, <http://kbbi.kemdikbud.go.id/> (diakses pada tanggal 10 Nobeber 2023).

berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.³² Dengan kata lain, kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang di mana pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintah, baik kepada organ pemerintah maupun kepada aparatur pemerintahan.³³

Mengenai kewenangan itu, H.D. Stout mengatakan bahwa wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.³⁴ Lebih lanjut, H.D. Stout, dengan menyetir pendapat Goorden, mengatakan bahwa wewenang adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan oleh pembuat undang-undang kepada subjek hukum publik.³⁵

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandate.³⁶ Dalam istilah hukum atribusi diterjemahkan sebagai pembagian (kekuasaan); dalam kata *atributie van rechtsmacht*; pembagian kekuasaan kepada berbagai instansi

³² Juniarso Ridwan, Ahmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung, 2012), hlm.137.

³³ Ibid

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi* (Jakarta, 2013), hlm. 98.

³⁵ Ibid

³⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan* (Jakarta, 2014), hlm. 111.

(kompetensi mutlak), sebagai lawan dari distributie van rechtmacht. Sementara yang dimaksud dengan delegasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah.

Selanjutnya wewenang yang didapat melalui atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau pegawai bawahan jika pejabat yang memperoleh wewenang itu tidak sanggup untuk melakukan sendiri.²⁵Mengenai mandat tersebut Soewoto menjelaskan bahwa mandat merupakan suatu bentuk pelimpahan kekuasaan, namun berbeda dengan delegasi.

2. Kewenangan Kesatuan Pengelolaan Hutan

Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian tertentu, berdasarkan pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagai berikut:

Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- b. memberikan surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- b. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- c. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan
- d. membuat laporan dan penandatanganan laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan kawasan hutan dan hasil hutan.